



**PUTUSAN**

**NOMOR : 230/PDT/2009/PT.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara : -----

**ANDI PESONA**, Umur 55 tahun pekerjaan petani bertempat tinggal di

Mattaranru Desa Lompulle Kecamatan

Ganra Kabupaten Soppeng ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**

/ **PEMBANDING** ; -----

**L a w a n :**

**LA RIDE**, pekerjaan petani bertempat tinggal di Kebo Desa Kebo

Kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng ; --

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

/ **TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 26 Juni 2009 Nomor : 230 /Pen/Pdt/2009/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----



**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 20 April 2009 No : 20/Pdt.G/2008/PN.Wsp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;  
-----
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 881.000.- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 20/Pdt.G/2008/PN.Wsp yang dibuat oleh **ROSTANSAR, SH.MH** selaku Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng , yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2009, **Andi Suraidah,SH** selaku kuasa Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 20 April 2009, No. 20/Pdt.G/2008/PN.Wsp., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 7 Mei 2009, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 20/Pdt.G/2008/PN.Wsp yang dibuat oleh **Muhammad Yunus,SH** selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Mei 2009, memori banding



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 20 Mei 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Mei 2009, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 28 Mei 2009 ; -----

Menimbang. . .

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana surat pemberitahuan masing – masing kepada pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 12 Juni 2009 dan kepada kuasa hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 15 Juni 2009 ; -----

**TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat / Pembanding tidak mengemukakan hal – hal baru sehingga memori banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara banding, berita acara persidangan, bukti-bukti dari kedua belah pihak, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 20 April 2009 No. 20/Pdt.G/2008/PN.Wsp, Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa pertimbangan-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta hukum, keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusan ; -----

Menimbang, bahwa semua alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 20 April 2009 No. 20/Pdt.G/2008/PN.Wsp dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding berada dipihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

Mengingat pasal 199 RBg ayat (1) jo. Ketentuan Titel VII Rv dan pasal – pasal dari Undang – Undang yang bersangkutan ; -----

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Penggugat/Pembanding tersebut ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 20 April 2009 No. 20/Pdt.G/2008/PN.Wsp yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikian di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis tanggal 3 Desember 2009** , yang terdiri dari **HJ.ST MOEZAINAH HAMZAH, SH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar selaku Hakim Ketua, **DR(HC) SATRIA U.S GUMAY, SH** dan **SAUT H PASARIBU, SH**. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut selaku Hakim Anggota dan pada hari **Senin tanggal 14 Desember 2009** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **MUSTAMING,SH** akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

**DR(HC) SATRIA U.S GUMAY, SH.**

**HJ.ST MOEZAINAH HAMZAH, SH.**

ttd

**SAUT H PASARIBU, SH.**

PANITERA PENGANTI

ttd

**MUSTAMING,SH.**

Perincian biaya :

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Meterai putusan.....                                   | Rp. 6.000,- ;         |
| 2. Redaksi putusan.....                                   | Rp. 5.000,- ;         |
| 3. Leges .....  | Rp. 3.000,- ;         |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman ..... | <u>Rp. 50.000,- ;</u> |
| Jumlah .....  | Rp. 64.000,- ;        |
| (enam puluh empat ribu Rupiah) ;                          |                       |

Untuk Salinan Dinas Sesuai Aslinya  
Panitera

**SAHABUDDIN SAMAD, SH**  
NIP. 040 044959.-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)